



PENETAPAN

Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ABDULRAHMAN HUSAENI, S.H., advokat, berkantor di Jalan Siliwangi Simpang Baleendah No 47 Ruko Baso MP (lantai 2) Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: alhuaseniabdulrahman99@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1520/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 06 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 06 Mei 2024, telah

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan Pernikahan secara sah dengan TERMOHON pada hari Sabtu 28 Februari 2009 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, sebagai mana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 18 April 2024.

2. Bahwa sesudah menikah antara PEMOHON dengan TERMOHON telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah Pemohon yang beralamat di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON berjalan dengan baik, rukun dan harmonis layaknya sebagai Suami-Istri, hal tersebut sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

4. Bahwa awal mulanya terjadi perselisihan dalam rumah tangga sudah terjadi sekira-kiranya dibulan Januari 2020, pada saat itu Termohon mulai bertingkah laku aneh seperti diam tiba-tiba dan kalau diajak ngobrol terkadang suka acuh tak acuh dan suka cemberut terhadap Pemohon.

5. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

5.1. XXXXXXXXXXXX, laki-laki yang lahir di Bandung, tanggal 04 November 2011,

5.2. XXXXXXXXXXXX, Perempuan yang lahir di Bandung 13 Desember 2015, dan

5.3. XXXXXXXXXXXX, Perempuan yang lahir di Bandung 08 April 2018;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon hampir selalu terjadi percetakan-percetakan karena hal sepele dalam rumah tangga Pemohon. Namun Pemohon selalu bersabar dan mencoba memahami sifat Termohon.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setiap kali terjadi percecokan dan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, Orang tua termohon dan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini yang membuat Pemohon merasa tersinggung karena orang tua dan keluarga termohon selalu menyalahkan Pemohon.

8. Bahwa sekitar Februari tahun 2020, puncak perselisihan rumah tangga sering terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi dan didamaikan, hal tersebut dikarenakan Termohon yang terlalu mementingkan diri sendiri dan bersikap egois yang hampir tidak pernah mau mendengarkan kata-kata dari Pemohon, tidak pernah mendengarkan masukan-masukan dari Pemohon, karena Termohon tidak pernah merasa cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Dan Termohon lebih memilih pergi dan tinggal bersama saudaranya.

9. Bahwa saat ini antara PEMOHON dengan TERMOHON telah berpisah rumah sejak awal bulan **Februari 2020**, dimana TERMOHON pergi dari rumah tinggal di rumah keluarga Termohon yaitu tinggal dengan alamat rumah di saudari Neni Purnawati Kp. Gedong Rt 003 Rw 010, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, sedangkan Pemohon saat ini tetap tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung.

10. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON, pihak keluarga pernah mengadakan musyawarah untuk memperbaiki rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON lebih banyak mudzaratnya dari pada maslahatnya.

11. Bahwa, oleh karena itu maka dalam perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, padahal ikatan lahir batin merupakan azas yang sakral dari suatu perkawinan yang harus senantiasa ada dan melekat pada diri suami istri dalam mengarungi mahligai rumah tangganya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 bahwa :

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

12. Bahwa kerukunan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan untuk mencapai rumah tangga yang tentram dan bahagia sudah tidak dapat terwujud kembali sehingga perceraian merupakan jalan dari semua pilihan yang ada.

13. Bahwa permohonan PEMOHON telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang kelas 1B c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan Ikrar Thalak satu Raj'i terhadap TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Soreang kelas 1B;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 07 Mei 2024 dan tanggal 28 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon menyatakan akan memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada ABDULRAHMAN HUSAENI, S.H., advokat, berkantor di Jalan Siliwangi Simpang Baleendah No 47 Ruko Baso MP (lantai 2) Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1520/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 06 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *junctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Pemohon tersebut sah mewakili atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2406/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 07 Mei 2024 dan tanggal 28 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Termohon memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan Majelis Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rahman, S.Ag.** dan **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sor



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Rahman, S.Ag.

Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp555.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp700.000,00**
(tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2406/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)